

**TRAGEDI KERUSUHAN 1998 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**

M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto

Mahasiswa dan Dosen Magister Hukum, Universitas Pamulang

Corresponding Author : susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara *International Criminal Court* (ICC) dalam menyelidiki kasus kemanusiaan dan apakah tragedi kerusuhan 98 dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pengadilan Pidana Internasional ICC (*International Criminal Court*) merupakan mekanisme yang dibangun untuk menunaikan kebutuhan agar tidak lagi ada impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. ICC akan turut mengadili sebuah kejahatan kemanusiaan ketika tidak ada hukum yang berlaku. ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Mengacu pada pembahasan, bahwa kerusuhan 98 tidak bisa diadili di ICC. Hal ini dikarenakan, Indonesia mempunyai payung hukum untuk penanganan kasus HAM berat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikannya, Serta ICC tidak bisa menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum berdirinya lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, kasus tragedi 98 bukan menjadi yurisdiksi dari ICC.

Kata kunci: Tragedi Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, *International Criminal Court*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the International Criminal Court (ICC) investigates humanitarian cases and whether the tragedy of the 1998 riots can be tried by the International Criminal Court. The type of research used by the author in this study is a type of normative legal research. The results of this study can be seen that: The International Criminal Court (ICC) is a mechanism that was built to fulfill the need so that there is no longer impunity for perpetrators of crimes against humanity. The ICC will also try a crime against humanity when there is no applicable law. The ICC will declare certain cases inadmissible, for example, if the case is being investigated or prosecuted by a country that has jurisdiction to handle it, unless the country is unwilling or unable to carry out an investigation or prosecution. Referring to the discussion, that riot 98 cannot be tried at the ICC. This is because Indonesia has a legal umbrella for handling serious human rights cases. In addition, Indonesia also has a desire to resolve it, and the ICC cannot handle cases that occurred before the establishment of the judiciary. Thus, the tragedy of 98 is not the jurisdiction of the ICC.

Keywords: Human Tragedy, Human Rights, *International Criminal Court*

A. Latar Belakang

Di Indonesia pernah terjadi tragedi kerusuhan pada Mei tahun 1998 atau yang sering disebut tragedi 98. Tragedi tersebut cukup fenomenal karena sampai sekarang pelaku atau pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau yang bertanggung jawab pada tragedi tersebut

masih belum ada proses lebih lanjut. Banyak faktor yang mampu memicu isu 98 menjadi isu besar dan terbuka, yakni politik, keamanan, sosial, dan ekonomi. Dimensi persoalan 98 yang sangat beragam - lokal, nasional, dan internasional berpotensi kuat mengubah masalah yang bersifat lokal menjadi nasional begitu pun sebaliknya. Lebih dari itu, dimensi lokal dan nasional tersebut sangat mungkin menjadi isu internasional manakala hal itu melibatkan peran dan kepentingan politik dan ekonomi serta kejahatan kemanusiaan.

Peran hukum untuk mengawal pembangunan merupakan dimensi sosial yang signifikan untuk menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan rambu-rambu hukum agar tetap selaras dengan Hak Asasi Manusia. Penegakan Hak Asasi Manusia bukan hanyasekedar menjadi kewajiban moral saja, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum.

Prof Muladi mengemukakan bahwa undang-undang tidak hanya *normative* dilihat sebagai "*black letter law*" semata-mata yang bebas nilai undang-undang pada hakikatnya merupakan kesatuan pemilikinya yang penuh dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Dikemukakan lebih lanjut bahwa undang-undang harus dilihat sebagai system terbuka, mengingat efektifitasnya akan di pengaruhi berbagai transformasi nilai, baik antara sub sistem itu sendiri, maupun oleh sistem sosial yang lebih luas, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Selaras dengan pembangunan hukum maka ini harus di lihat dalam komponen legal sistem. Sebagai suatu sistem, maka karakteristik sistem harus tercermin dalam struktur, substansi dan kulture hukum di Indonesia.

Secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang Hukum Internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional.

Istilah Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* atau *Internationale Strafprozessrecht* semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Roling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda); kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada tahun 1965 dan herif Basiouni pada tahun 1986.¹

Keberadaan hukum pidana internasional Pada Statuta Roma 1998 untuk membentuk

¹ Nike K, Rumokoy, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Sam Ratulangi Law Journal, Vol.XIX/No. 4,2011, hal. 1

Mahkamah Pidana Internasional yang mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia, sejak 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998, dengan hasil perhitungan suara di mana terdapat 120 suara yang mendukung, 7 suara yang menentang, dan 21 suara yang abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk suatu pengadilan terhadap tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang²

Statuta Roma adalah perjanjian yang diadopsi dalam Konferensi Roma 1998 untuk menjadi dasar terbentuknya *International Criminal Court* (selanjutnya ditulis ICC) (*Human Rights Watch* 1998). Perjanjian yang disusun dan disetujui pada hari yang sama yaitu 17 Juli 1998 tersebut hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, sedangkan jumlah negara penandatanganan mencapai 139 negara. Terkait ICC, Statuta Roma mengaturnya di bagian 1. Pasal 1 mendefinisikan ICC sebagai “*permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions*”. Dialihbahasakan oleh ELSAM, mahkamah tersebut merupakan “suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional”. Kejahatan-kejahatan tersebut adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.³

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diperincikan dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 yang secara umum merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Dalam kerusuhan 98 Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang beranggotakan 17 orang dari gabungan unsur Pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan ormas lainnya. Hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dalam laporannya menyebutkan, jumlah korban Tragedi Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya pada 12 Mei-2 Juni 1998 berjumlah 1.339 jiwa. Korban yang meninggal mendominasi sebanyak 1.217 jiwa.

² Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengu-Saha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1).

³ Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ICC dalam menyelidiki kasus kemanusiaan?
2. Apakah tragedi kerusuhan 98 dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁴

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).⁵

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini aturan-aturan seperti Statuta Roma, Konvensi Internasional dan Perjanjian Internasional, selain itu penulis juga mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional. Bahan Hukum Sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi atas buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai Kasus kerusuhan 98.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban pemimpin negara terkait kejahatan perang. Teknik Analisis Bahan Hukum Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik

⁴ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

⁵ Purnomo, B. H. (2011). Metodologi teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210251.

analisis seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi.

D. Pembahasan

Aspek pidana dari hukum internasional bersumber pada kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum internasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 38 *International Court of Justice* (ICJ) termasuk: kejahatan internasional; unsur-unsur pertanggungjawaban pidana internasional; aspek prosedur penegakan hukum langsung (*direct enforcement system*); dan aspek prosedur penegakan hukum tidak langsung (*indirect enforcement system*). Aspek internasional dari hukum pidana nasional meliputi: norma-norma yurisdiksi ekstrateritorial; konflik yurisdiksi kriminal baik antar negara maupun antara negara dan badan-badan internasional di bawah naungan PBB; dan penegakan hukum tidak langsung.⁶²

Pada tahun 2002, didirikan Pengadilan Pidana Internasional atau yang dikenal dengan *International Criminal Court* (ICC). Hal ini dilatar belakangi karena berbagai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia belum berhasil memenuhi harapan masyarakat, terutama korban dan rasa keadilan. Mekanisme Pengadilan Pidana Internasional ICC (*International Criminal Court*) merupakan mekanisme yang dibangun untuk menunaikan kebutuhan agar tidak lagi ada impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Pengadilan Pidana Internasional mengisi keterputusan yang telah lama hilang dalam sistem hukum internasional: sebuah pengadilan tetap untuk menghakimi berbagai kejahatan terberat yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional - genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang.⁷

Pengadilan Pidana Internasional atau ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma sebagai perjanjian dasar ICC, perjanjian Pengadilan Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia. Kerangka kerja hukum Pengadilan Pidana Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat dalam kurun waktu empat tahun, sejak penandatanganan pertama 17 Juli 1998 hingga 11 April 2002, perjanjian Pengadilan Pidana Internasional telah diratifikasi banyak negara dan dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002.⁸

Statuta Roma telah diratifikasi oleh 124 negara di dunia namun di antara nama-nama negara tersebut tidak ada nama Indonesia baik sebagai penandatanganan maupun 84

⁶ M.Cherriff Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, New York: Transnational Publisher Inc., 2003, hal. 4-7. (dikutip dalam buku *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, karya Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.)

⁷ Simon, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009, hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 3

peratifikasi (ICC 2016). Padahal, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya terhadap HAM dan kasus kejahatan terkait dalam Statuta Roma. Contoh komitmen ini misalnya kebijakan Presiden Republik Indonesia Megawati melalui Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004 - 2009 (Widyanarko 2007). Komitmen ini masih dipertahankan di kepemimpinan berikutnya, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu (Kabar24.com 2012). Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pemerintah juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, komitmen untuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat, hingga penuntasan kasus agrarian (VOA Indonesia 2015).

Teka-teki besar masih menyelimuti peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, yang terjadi pada Mei 1998 silam. Meski sudah 17 tahun berlalu, negara tak kunjung menyelesaikan pengungkapan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) itu. Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada empat orang tewas, empat orang mengalami luka tembak peluru tajam, ratusan orang mengalami luka-luka akibat pemukulan aparat dalam momen tersebut. Komisi Nasional HAM telah menyelidiki perkara dugaan pelanggaran HAM itu dan telah merekomendasikan pengusutan atas kasus tersebut.⁹

Dalam simpulan Laporan Akhir TGPF, disebutkan kerusuhan 13-15 Mei 1998 terjadi karena ada "pergumulan elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional" dan "ABRI tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki tanggung jawab untuk itu". Disebutkan juga bahwa "peristiwa kerusuhan terjadi secara sistematis, masif dan meluas. Artinya, peristiwa itu memenuhi syarat dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat".¹⁰

Indonesia telah memiliki sejarah panjang terkait komitmen terhadap Statuta Roma, baik secara eksplisit maupun implisit. Indonesia dalam pengakuan HAM oleh konstitusi tercantum pada UUD 1945 sebagai konstitusi RI yang memberikan jaminan perlindungan HAM sebagai pengejawantahan semangat kemanusiaan dalam Statuta Roma dalam pasal 28 Bab XA yang memuat 10 pasal terkait HAM. Sebagaimana telah ditulis di atas, dimuatnya bab dan pasal tentang HAM tersebut berarti bahwa negara mengakui dan menghormati bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah pemberian negara tetapi melekat (*inherent*) dalam

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/08344891/17.Tahun.Kerusuhan.Mei.1998.Negara.Tidak.Boleh.Cuci.Tangan.Dikutip.pada.09/12/2021.Pukul.22:18.WIB>

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47403909> dikutip pada 09/12/2021 Pukul: 23:38

keberadaan manusia.¹¹

Statuta Roma dalam mukadimahnya juga senada dalam hal ini dengan mengingatkan bahwa merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Pelaksanaan yurisdiksi tersebut adalah pengejawantahan dari perlindungan dari kesewenangan kekuasaan yang disinggung sebelumnya. Empat kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma, tidak bisa dilakukan tanpa komando dari kekuasaan, terbukti dari mereka yang diadili oleh ICC kesemuanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara. penanganan kejahatan HAM berat, Indonesia telah memiliki payung hukumnya sendiri dalam UU nomor 26 tahun 2000 sebagai pengejawantahan penghormatan HAM yang dijelaskan sebelumnya. Secara historis UU ini lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 (Elsam 2014). UU yang kemudian memberikan terobosan berupa penyelesaian kasus HAM di peradilan umum ini adalah salah satu bentuk kepedulian negara terhadap hak asasi warganya. Tidak hanya itu, negara juga menyadari perlunya sebuah lembaga untuk menjamin hak pribadi seseorang sehingga setiap individu bisa mengetahui batas haknya dan menjamin hak oranglain.¹²

Tidak hanya amanat perlindungan terhadap warganya, Pancasila dan UUD 1945 juga mengamanatkan keikutsertaan Indonesia dalam ketertiban dunia yang termuat dalam Pancasila sila kedua sebagai orientasi kemanusiaan ke luar dan pada pembukaan melalui kalimat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“. Komitmen yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan internasional Indonesia tersebut sejalan dengan prinsip ICC. Kejahatan pidana internasional, sebagai yurisdiksi ICC, diakui secara tegas sebagai “mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia“. Dengan terlibat penegakan norma Statuta Roma, maka Indonesia juga turut serta dalam penegakan ketertiban dunia sebagai tujuan negara yang diamanatkan dalam konsitusi.

Pelanggaran berat HAM yang terjadi di suatu negara, yang menarik perhatian dunia internasional, proses peradilannya diserahkan kepada masing-masing negara. Apabila negara yang bersangkutan dianggap tidak dapat, tidak mau, tidak mampu melaksanakannya, maka akan diambil alih oleh ICC. Pada pasal 11 ayat (1) Statuta Roma 2002 kemudian menambahkan bahwa: *The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after*

¹¹ Dityani, P. E. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44125.

¹² Maruf, W. A., Putranti, I. R., & Rosyidin, M. (2017). 11. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International Relations*, 3(2), 83-90.

the entry into force of this Statute. Sehingga, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 2002 pada 1 Juli 2002.¹³

Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 2002, negara non-pihak atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma 2002 dapat membuat deklarasi untuk menerima yurisdiksi ICC, khusus untuk perkara terkait. Selain itu, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap orang perseorangan,¹⁴ dengan batasan umur yang ditentukan Pasal 26 Statuta Roma 2002: *The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.* Yang berarti bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap individu yang berumur di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatannya. Penjelasan di atas merupakan uraian singkat mengenai cakupan kejahatan, waktu, wilayah, dan golongan perseorangan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Pelaksanaan Yurisdiksi ICC, Pasal 17 ayat (1) huruf a Statuta Roma 2002 berbunyi: *Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where: a. The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*

Sesuai ketentuan tersebut, ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan investigasi atau penuntutan.

Dalam artikel *How the Court works* yang kami akses dari laman ICC, dijelaskan bahwa: *The ICC is intended to complement, not to replace, national criminal systems; it prosecutes cases only when States do not are unwilling or unable to do so genuinely.*

Pernyataan tersebut menegaskan posisi ICC sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 2002, bahwa yurisdiksi ICC hanyalah bersifat *complementary* atau melengkapi sistem hukum nasional, sehingga sepanjang negara yang memiliki yurisdiksi masih berkeinginan dan mampu memproses perkara pidana tersebut, maka ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili.

Ketiadaan Hukum dalam Mengadili, Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 2002 menegaskan bahwa:

In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether,

¹³ How the Court works, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 16.45 WIB

¹⁴ *Informal expert paper: The principle of complementarity in practice*, diakses 9 Desember 2021, pukul 17.18 WIB

due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.

Dengan demikian, Statuta Roma menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur bahwa sebuah negara tidak mampu (*unable*) adalah tidak adanya sistem hukum nasional. Lalu, berdasarkan artikel *Informal expert paper: The principle of complementarity in practice* (hal. 31) dari laman ICC, salah satu indikasi dari tidak adanya sistem hukum nasional adalah: *lack of substantive or procedural penal legislation rendering system “unavailable”*

Salah satu indikasi negara yang tidak mampu memproses perkara pidana adalah ketiadaan hukum yang berlaku, terhadap situasi yang demikian, ICC dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadilinya. Yurisdiksi Terhadap Kejahatan Sebelum Berlakunya Statuta Roma 2002 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma 2002 yang kami terangkan di atas, ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut.

Dalam artikel *Human Rights Watch berjudul The Mandate of the International Criminal Court*¹⁵, untuk kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma 2002, maka dibutuhkan alternatif penegakan hukum lain, seperti penuntutan oleh sistem hukum nasional, pembentukan badan peradilan internasional yang bersifat *ad hoc*, ataupun penuntutan oleh negara lain yang punya yurisdiksi, termasuk negara yang menerapkan yurisdiksi universal.

Dalam artikel *Universal jurisdiction over war crimes*¹⁶ dari laman *International Committee of the Red Cross*, yurisdiksi universal adalah: *Universal jurisdiction refers to the assertion of jurisdiction over offences regardless of the place where they were committed and the nationality of the perpetrator or the victim.* Jika diterjemahkan secara bebas, yurisdiksi universal adalah yurisdiksi negara terhadap suatu tindak pidana, terlepas dari tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan dan kewarganegaraan dari pelaku maupun korban tindak pidana tersebut. Salah satu negara yang mengakui adanya yurisdiksi universal dalam hukum positifnya adalah Belgia sebagaimana diuraikan dalam artikel Yurisdiksi Universal dan Pengadilan Penjahat Kemanusiaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengadilan Pidana Internasional ICC (*International Criminal Court*) merupakan mekanisme yang dibangun untuk menunaikan kebutuhan agar tidak lagi ada impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. ICC akan turut mengadili sebuah kejahatan kemanusiaan ketika tidak ada

¹⁵ *The Mandate of the International Criminal Court*, diakses pada 10 Desember 2021, pukul 18.04 WIB

¹⁶ *Universal jurisdiction over war crimes*, diakses pada 10 Desember 2021, pukul 18.52 WIB;

hukum yang berlaku. ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Mengacu pada pembahasan, bahwa kerusuhan 98 tidak bisa diadili di ICC. Hal ini dikarenakan, Indonesia mempunyai payung hukum untuk penanganan kasus HAM berat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikannya, Serta ICC tidak bisa menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum berdirinya lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, kasus tragedi 98 bukan menjadi yurisdiksi dari ICC.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditayani, P. E. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44125.
- How the Court works, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 16.45 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/08344891/17.Tahun.Kerusuhan.Mei.1998.Negara.Tidak.Boleh.Cuci.Tangan> Dikutip pada 09/12/2021 Pukul: 22:18 WIB
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47403909> dikutip pada 09/12/2021 Pukul: 23:38
- Hutahaeen, J. (2014). Dampak Kerusakan Mei 1998 Terhadap Pengu-Saha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1).
- Informal expert paper: The principle of complementarity in practice*, diakses 9 Desember 2021, pukul 17.18 WIB
- M.Cherriff Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, New York: Transnational Publisher Inc., 2003, hal. 4-7. (dikutip dalam buku *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, karya Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.)
- Maruf, W. A., Putranti, I. R., & Rosyidin, M. (2017). 11. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International Relations*, 3(2), 83-90.
- Nike K, Rumokoy, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Sam Ratulangi Law Journal, Vol.XIX/No. 4,2011.
- Purnomo, B. H. (2011). Metoddedan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroomaction research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210251.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Simon, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Koalisi Masyarakat Sipil untuk MahkamahPidana Internasional, 2009.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- The Mandate of the International Criminal Court*, diakses pada 10 Desember 2021, pukul 18.04 WIB
- Universal jurisdiction over war crimes*, diakses pada 10 Desember 2021, pukul 18.52 WIB